



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tentang implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur pelaksanaan transaksi non tunai penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

- Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 118);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
  12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 102).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

14. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam menyelenggarakan penatausahaan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya menggunakan Buku Kas Umum dan Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan SKPKD.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Pemerintah Daerah;
17. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
18. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
19. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
20. Transaksi non tunai adalah perpindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. efisiensi;
  - b. keamanan;
  - c. manfaat;
  - d. transparan; dan
  - e. akuntabel.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran penerimaan daerah.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD.
- (5) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memenuhi prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (6) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang

tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

### BAB III

## JENIS DAN PENGECEUALIAN PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

### Bagian Kesatu

#### Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai

#### Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan pendapatan dan pengeluaran daerah wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendapatan asli daerah yang meliputi :
    1. Pajak daerah;
    2. Retribusi daerah;
    3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  - b. dana perimbangan yang meliputi :
    1. Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
    2. Dana alokasi umum; dan
    3. Dana alokasi khusus.
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Bagian Kedua

#### Pengecualian Penerimaan Pendapatan Non Tunai

#### Pasal 5

- (1) Jenis penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan secara tunai apabila penerimaan Pendapatan tersebut berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan besaran ketetapan pajak dan ketetapan retribusi maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) serta merupakan jenis Pajak Daerah sebagai berikut:
  - a. pajak restoran;
  - b. pajak hiburan; jenis permainan ketangkasan; yaitu video game dan play station;
  - c. pajak mineral bukan logam dan batuan yang diperoleh pada saat penertiban yang meliputi asbes; batu tulis; batu setengan

permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; *feldspar* ; garam batu (*halite*); *grafit*; granit/*andesit*; gips; kalsit; *kaolin*; *leusit*; *magnesit*; mika; marmer; nitrat; *opsidien*; *oker*; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; *perlit*; *phospat*; *talk*; tanah serap (*fullers earth*); tanah diatome; tanah liat; tawas (*alum*); tras; *yarosif*; *zeolit*; basal; *trakkit*; dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. pajak parkir;
- e. pajak hotel; kelas melati tiga;
- f. pajak air tanah;
- g. Pajak reklame;
- h. Pajak BPHTB.

- (2) Bendahara penerimaan harus membuat dan menyimpan bukti surat tanda setoran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV

##### MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

###### Pasal 6

Penerimaan Pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 1-011-00000-1 pada Bank Jateng;

#### BAB V

##### JENIS DAN PENGECUALIAN PEMBAYARAN BELANJA NON TUNAI

###### Bagian Kesatu

###### Jenis Pembayaran Belanja Non Tunai

###### Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. belanja tidak langsung
    - 1. belanja pegawai;
    - 2. belanja bunga;
    - 3. belanja subsidi;



4. belanja hibah;
  5. belanja bantuan sosial;
  6. belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan partai politik; dan
  7. belanja tidak terduga.
- b. belanja langsung
    1. belanja pegawai;
    2. belanja barang/jasa; dan
    3. belanja modal.
  - c. pengeluaran pembiayaan

#### Bagian Kedua

#### Pengecualian Pembayaran Belanja Non Tunai

#### Pasal 8

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :
  - a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas, honor, insentif dan uang lembur;
  - b. pembayaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  - c. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Daerah;
  - d. Pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
  - e. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
  - f. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
  - g. pembayaran untuk keperluan penanganan bencana alam; dan
  - h. pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bendahara pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

Setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBD dengan Pemerintah Daerah maka :

- a. Bendahara pengeluaran wajib menggunakan rekening giro; dan
- b. Bendahara pengeluaran pembantu dapat menggunakan rekening giro atau tabungan.

4. belanja hibah;
  5. belanja bantuan sosial;
  6. belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan partai politik; dan
  7. belanja tidak terduga.
- b. belanja langsung
1. belanja pegawai;
  2. belanja barang/jasa; dan
  3. belanja modal.
- c. pengeluaran pembiayaan

## Bagian Kedua

### Pengecualian Pembayaran Belanja Non Tunai

#### Pasal 8

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :
- a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas;
  - b. pembayaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  - c. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Daerah;
  - d. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
  - e. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
  - f. pembayaran untuk keperluan penanganan bencana alam; dan
  - g. pembayaran belanja sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bendahara pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

Setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBD dengan Pemerintah Daerah maka :

- a. Bendahara pengeluaran wajib menggunakan rekening giro; dan
- b. Bendahara pengeluaran pembantu dapat menggunakan rekening giro atau tabungan;

- c. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan/giro bank.

## BAB VI

### MEKANISME PEMBAYARAN BELANJA NON TUNAI

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran non tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening bendahara ke rekening penerima.
- (2) Bukti pemindahbukuan dipergunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan bendahara.
- (3) Biaya pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh penerima.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala BPKD selaku PPKD yang bertindak sebagai BUD.
- (2) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

- (1) Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri ini mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 17 Januari 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018  
NOMOR 3